



LAPORAN TAHUNAN

**PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2022**

PPID

**Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi**

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

Dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian

Dalam Negeri berkomitmen dan sungguh-sungguh berupaya untuk :

1. Menyediakan akses informasi publik yang mudah, murah dan dapat diakses oleh masyarakat;
2. Menyediakan sarana dan fasilitas pelayanan informasi publik yang nyaman sesuai standar pelayanan;
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja internal dalam pelayanan informasi publik;
4. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Dan apabila tidak menepati janji, siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Visi PPID



Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang terbuka, Informatif dan Akuntabel di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Misi PPID



Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, tepat dan interaktif;

Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi publik nasional.

Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi publik.

Memberikan pelayanan informasi secara tepat, cepat, mudah dan sederhana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu produk hukum hasil proses reformasi, dimana undang-undang ini bersanding dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang membawa semangat perubahan bagi tata kelola pemerintahan dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Angin perubahan yang dibawa UU KIP yaitu terkait dengan semakin luasnya akses publik bagi data dan informasi yang berada di bawah kewenangan Badan Publik.

Era sebelum hadirnya UU KIP, masyarakat dihadapkan dengan terbatasnya akses informasi yang berimbas pada kurangnya partisipasi masyarakat, tata kelola pemerintahan yang kurang transparan bagi publik serta tertutupnya data-data yang dikuasai oleh Badan Publik. Sejak disahkannya UU KIP, pendekatan pengelolaan informasi yang semula berprinsip "semua informasi tertutup kecuali informasi yang terbuka" berubah menjadi "semua informasi terbuka kecuali informasi tertutup", diharapkan bisa meningkatkan tata Kelola dan transparansi dalam penyelenggaraan negara dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran pengawasan masyarakat khususnya dalam hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

UU KIP memberikan kepastian hukum bagi publik untuk bisa mendapatkan akses informasi publik. Badan publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya secara cepat, tepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Sebagai wujud komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah menyusun pedoman dalam

Pada tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini merupakan pengganti peraturan sebelumnya, yakni: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri juga telah menyusun draft Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Layanan Informasi Publik yang dapat dijadikan pedoman bagi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta untuk mengakomodir aspirasi dan masukan dari Pemerintah Daerah lainnya terkait struktur PPID dan system informasi layanan informasi publik.





Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengelolaan pelayanan informasi publik oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah melekat pada jabatan struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan yang berkedudukan sebagai PPID Utama.

Susunan dan Kedudukan Keanggotaan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 489.05-2039 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Tim sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. **Pembina;**
2. **Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi Utama; dan**
3. **Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi Pembantu.**

Struktur Organisasi PPID Kementerian Dalam Negeri menempatkan Menteri Dalam Negeri sebagai Pembina PPID, Sekretaris Jenderal sebagai atasan PPID Pejabat Eselon I dari setiap komponen di Kementerian Dalam Negeri beserta dengan Kepala Biro Hukum sebagai Tim Pertimbangan, Kepala Pusat Penerangan sebagai PPID Utama dan Sekretaris setiap komponen dan unit Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagai PPID Pembantu. Masing-masing PPID Pembantumenunjuk pejabat/staf sebagai Person in Charge (PIC) sebagai pelaksana fungsional yang menjalankan pelayanan informasi publik sebagai admin Aplikasi PPID Kementerian Dalam Negeri yang Aktif.



STRUKTUR ORGANISASI PPID DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI



2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Kementerian Dalam Negeri telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Semua permohonan informasi baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung telah diakomodir sedemikian rupa agar sesuai dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung Pelayanan informasi dan dokumentasi publik terdiri dari:

1. Ruangan Desk Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi secara langsung ke Kementerian Dalam Negeri (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana seperti:
 - a. 4 Kursi Tamu;
 - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 - c. 2 unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
 - d. 1 unit telepon;
 - e. 2 lemari arsip;
 - f. 1 filing cabinet;
 - g. Dan perlengkapan registrasi dan perkantoran standar lainnya.
2. Akses pelayanan informasi publik secara tidak langsung, melalui telepon/fax 021-384322 dan juga e-mail: [ppid@Kementerian Dalam Negeri.go.id](mailto:ppid@KementerianDalamNegeri.go.id);
3. Portal/website PPID Kementerian Dalam Negeri yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat selaku pemohon informasi melalui laman <https://ppid.kemendagri.go.id> dan aplikasi mobile PPID Kemendagri di Google Playstore

2.2 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Penerangan selaku PPID Utama Kementerian Dalam Negeri. Secara teknis pelayanan informasi publik di Kementerian Dalam Negeri berada di Bidang Fasilitas Pengaduan dan Pengelolaan Informasi. Secara struktur Bidang Fasilitas Pengaduan dan Pengelolaan Informasi di pimpin oleh Kepala Bidang Fasilitas Pengaduan dan Pengelolaan Informasi yang didukung oleh Pranata Humas ahli madya.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) atau petugas informasi di Bidang Fasilitas Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Kemendagri berjumlah 11 orang PNS dan 3 Orang Tenaga Lepas Pelayanan Informasi Publik.

Petugas Tenaga Lepas yang melayani pelayanan publik di PPID Kementerian Dalam Negeri ditetapkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Nomor: 900.05-12 BKA tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Tenaga Lepas Dalam Rangka Pelayanan Informasi, Data dan Dokumentasi Pada Bidang Fasilitas Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022 Dan kontrak kerja Pengangkatan Tenaga Lepas Dalam Rangka Pelayanan Informasi, Data dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2021 dengan kualifikasi Pendidikan SI Ilmu Ekonomi dan SI Ilmu Komputer.

2.3 Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2022, Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menggunakan kegiatan pada sub-anggaran Layanan Data dan Informasi sebesar Rp. 578.395.000,- Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan tugas Pelayanan Informasi, Data dan Dokumentasi dan Penyelesaian Permasalahan Sengketa Informasi. Selain itu PPID juga menggunakan sub anggaran Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah sebesar **Rp. 1.210.482,-** dengan kegiatan Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kemendagri dan Pemda.

Anggaran yang dikelola oleh PPID Kementerian Dalam Negeri selama tahun 2022 dimaksimalkan untuk memberikan pelayanan informasi publik dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan untuk memberikan asistensi atau pendampingan bagi Pemerintah Provinsi yang masih masuk dalam kualifikasi Tidak Informatif dan Kurang Informatif



3.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Kementerian Dalam Negeri melalui PPID telah memberikan pelayanan informasi public secara langsung dan tidak langsung. Secara Langsung Kementerian Dalam Negeri menyediakan ruang layanan informasi public. Selain itu Pemohon informasi juga diarahkan untuk menggunakan kanal permohonan informasi secara tidak langsung, yaitu email ppid@kemendagri.go.id dan website ppid.kemendagri.go.id



Selama tahun 2022 Kementerian Dalam Negeri Telah Menerima sejumlah 2371 Permohonan informasi dengan rincian 1244 permohonan informasi yang diterima melalui website, 1112 permohonan informasi yang diterima melalui email dan 15 permohonan informasi yang diterima secara langsung.

Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Yang Diterima Oleh Kemendagri melalui website selama Tahun 2022:

2022	Jumlah Pemohon melalui ppid.kemendagri.go.id
Januari	56
Februari	168
Maret	139
April	129
Mei	199
Juni	115
Juli	8
Agustus	43
September	164
Oktober	73
November	63
Desember	87
Total	1244



REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI KANAL RESMI PPID KEMENDAGRI TAHUN 2022

2022	Jumlah Pemohon melalui ppid.kemendagri.go.id	Jumlah Permohonan melalui ppid@kemendagri.go.id
Januari	56	155
Februari	168	169
Maret	139	67
April	129	58
Mei	199	61
Juni	115	96
Juli	8	41
Agustus	43	51
September	164	154
Oktober	73	43
November	63	50
Desember	87	167
Total	1244	1112



Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Berpedoman pada Undang- Undang Keterbukaan informasi Publik Kemeterian dalam Negeri telah mengesahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayaran infotmasi dan dokumentasu yang berkualitas. Pasal 26 Pemendagri Nomor 3 Tahun 2017 mengatur jangka waktu pelayanan informasi adalah Paling lambat 10 (Sepuluh) hari sejak doterimanya permohonan informasi , PPID Utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :



1. Informasi yang diminta, berada dibawah penguasaannya atau tidak;
2. Penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi dengan alas an sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;
4. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

PPID dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alas an secara tertulis. Terkait penjelasan dan standar operasionalnya prosedur pelayanan informasi public diatur dalam Peraturan Menteri Dallam Negeri Nomor 3 Tahun 2017. berdasarkan informasi yang diterima, selanjutnya Petugas informasi memproses dan memenuhi permintaan Pemohon Adapun waktu yang di butuhkan oleh Petugas dalam memenuhi kebutuhan informasi yaitu :

Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Selama Tahun 2022 tidak ada permohonan informasi yang di sampaikan secara langsung kepada Kementerian Dalam Negeri. Seluruh permohonan informasi disampaikan secara tidak langsung melalui media aplikasi ppid. Kemendagri.go.id dan email ppid@kemendagri.go.id. Berdasarkan data, jumlah permohonan informasi yang masuk adalah 1244 permohonan informasi dan sebanyak 447 permohonan informasi dikabulkan seluruhnya dan 12 permohonan informasi ditolak. Dari total seluruh permohonan informasi dimaksud terdapat 17 permohonan informasi yang menjadi keberatan informasi.



3.4 Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya



Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik, Kementerian Dalam Negeri memiliki hak untuk menolak permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri telah menolak 27 (Dua Puluh Tujuh) Pemohonan informasi sebagian besar alasan penolakan permohonan informasi adalah otoritas instansi lain, atau informasi yang dimohon bukan merupakan kewenangan PPID Kementerian Dalam Negeri.

DATA PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI SELAMA TAHUN 2022

BULAN	JML	TINDAK LANJUT				
		SELESAI	PROSES	TOLAK	DISPOSISI	KEBERATAN
JANUARI	56	53	0	2	0	1
FEBRUARI	168	166	0	0	0	2
MARET	139	136	0	2	0	1
APRIL	129	129	0	0	0	0
MEI	199	189	0	5	0	5
JUNI	115	110	0	1	0	4
JULI	8	8	0	0	0	0
AGUSTUS	43	40	0	2	0	1
SEPTEMBER	164	157	0	6	0	1
OKTOBER	73	69	0	3	0	1
NOVEMBER	63	60	0	3	0	0
DESEMBER	87	84	0	3	0	0
TOTAL	1244	1201	0	27	0	16



Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi public, selama tahun 2022 Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan beberapa kolaborasi dan inovasi.

1. Optimilisasi sytem informasi penunjang keterbukaan informasi public dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri
 - a. Aplikasi e-perda, merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk membantu pemerintah daerah memberikan konsultasi online penyusunan produk hokum perundang-udangan. Aplikasi ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan daerah secara efektif dan efisien;
 - b. Simudah, merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang memberikan akses informasi publik bagi ASN pada Pemerintah Daerah yang mengajukan mutasi lintas provinsi. Sehingga ASN dapat mengetahui sejauh mana proses pengajuan mutasinya telah diproses;
 - c. Ipop, merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berfungsi untuk memberikan informasi public beruoa data agregat kependudukan berdasarkan wilayah yang selalu update dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan;
2. Asistensi Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik. Untuk mendukung pelaksanaan Publik. Untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi public pada Pemerintah Daerah, selama tahun 2022 Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Komisi Informasi melakukan asistensi pada Pemerintah Daerah yang masih belum masuk kualifikasi Informatif , yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau ,Papua barat dan Maluku Utara. Kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun dengan memberikan dukungan berupa konsultasi terkait layanan informasi publik, bantuan penyediaan aplikasi ppid pada aplikasi ppid.kemendagri.go.id serta pendampingan selama mengikuti kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022.
3. Fasilitas sengketa informasi secara virtual. Pada tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri mendapatkan sengketa informasi yang proses persidangnya masih berlanjut sampai dengan tahun 2022. Kegiatan persidangan difasilitasi dengan mengedepankan protokol Kesehatan. Pelaksanaan putusan sidang juga dilaksanakan dengan mengedepankan protokol Kesehatan namun tetap memaksimalkan hak pemohon informasi untuk mendapatkan akses atas informasi yang disengketakan.

4. Workshop Pemenuhan Pengisian Kuisioner Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Kemendagri dan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2022. Kegiatan bertujuan untuk optimalisasi pengisian kuisioner Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik sebagai bentuk asistensi peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah bertempat di Hotel Luminor Pecenongan pada tanggal 18 s.d. 19 Agustus 2022 dengan menghadirkan narasumber diantaranya :
 1. Komisioner Komisi Informasi Pusat dengan materi Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022;
 2. Tenaga ahli Komisi Informasi Pusat, Aditya Nuriya Solikha dengan materi Pemenuhan Aspek Sarana Prasarana dan Kualitas Informasi;
 3. Tenaga ahli Komisi Informasi Pusat, Anie Londa Pemenuhan Aspek Informasi Berkala, Informasi Penanganan Covid-19 dan Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat; dan
 4. Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat, Siti Ajjah dengan materi Pemenuhan Aspek Komitmen Organisasi, Digitalisasi dan Aspek Barang dan Jasa.
5. Penyusunan draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelayanan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Kegiatan dilaksanakan untuk mengakomodir masukan dari Pemerintah Daerah. Kegiatan dilaksanakan untuk mengakomodir masukan dari Pemerintah Daerah terkait penguatan kelembagaan PPID pada Pemerintah Daerah, PPID Desa serta untuk menyesuaikan standar layanan informasi public sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2022.
6. Rapat Monitoring dan Evaluasi secara berkala setiap bulan. Kegiatan dilaksanakan dengan mengundang pimpinan unit kerja dan petugas pelayanan informasi public untuk memaparkan kinerja pelayanan informasi public masing-masing unit kerja. Kegiatan juga dilaksanakan untuk mengetahui secara langsung kendala yang dihadapi oleh setiap unit kerja serta untuk menyediakan informasi public masing-masing. PPID juga setiap bulannya mencetak Montly Report sebagai pertanggung jawaban yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID Kemendagri. PPID juga mempunyai Whatsapp Group khusus Pengelola Informasi seluruh komponen yang ada di Kemendagri, untuk mempermudah dalam menindaklanjuti permohonan informasi.
7. Bimbingan teknis Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Publik di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah di hotel mercure ancil tanggal 29 Juni -1 Juli 2022. Kegiatan dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber diantaranya :
 1. Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat dengan materi Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan.
 2. Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat dengan materi Peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik; dan
 3. Pakar dengan Materi strategi komunikasi publik di era digital.



KEGIATAN PPID KEMENDAGRI TAHUN 2022

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

X



Workshop Pengisian Kuesioner Keterbukaan Informasi Publik Pemda Tahun 2022

X



Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi dan Sinergisitas Aparatur Pengelola Pengaduan dan Informasi Publik Tahun 2022

X



Term Of Reference (TOR) Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 PPID Kemendagri mengunjungi Desa Punggul

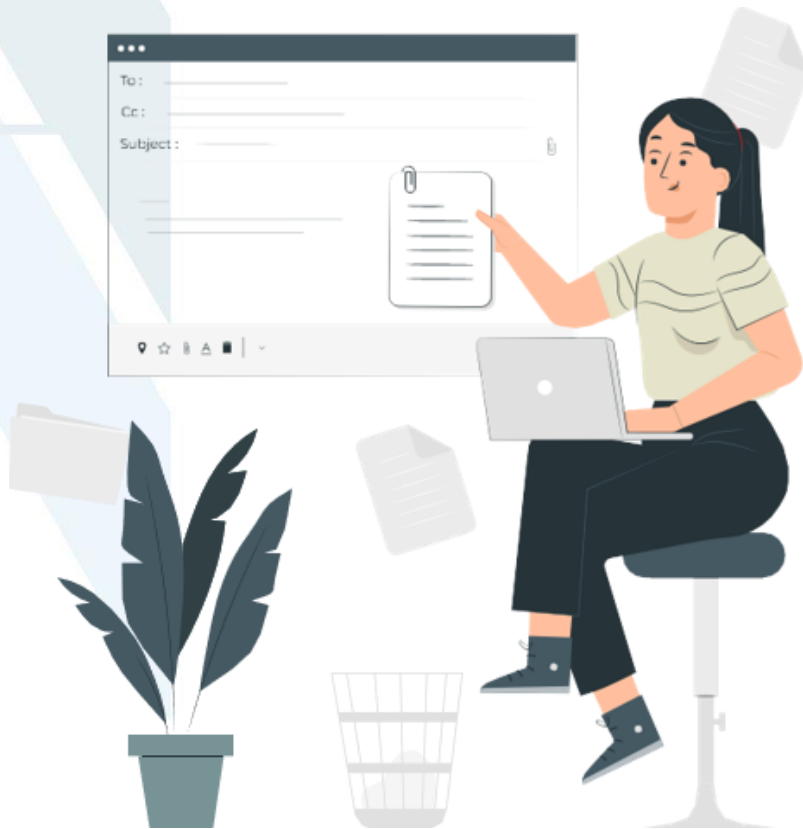
X



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemendagri melakukan kunjungan ke PPID Desa Kumbang

X





Pada tahun 2022 Kementerian Dalam Negeri tidak mendapatkan sengketa informasi. Namun demikian terdapat 17 keberatan informasi yang disampaikan oleh pemohon informasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Seluruh keberatan yang diterima telah diselesaikan dengan mediasi dan tanggapan tertulis yang disampaikan oleh Atasan PPID Kemendagri.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2022 Pusat Penerangan selaku PPID Utama Kementerian Dalam Negeri selalu berkoordinasi dengan PPID Pelaksana dari setiap unit kerja Eselon 1 dan Biro/Pusat di lingkup Kementerian Dalam Negeri. Selain itu secara rutin telah dilaksanakan juga rapat koordinasi secara rutin untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam pelayanan informasi public untuk kemudian dapat diperbaiki ke depan sebagai berikut :

1. Kendala Internal

- Respon PPID Pelaksana di lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam menindaklanjuti setiap permohonan informasi public masih kurang cepat, responsive dan tuntas;
- Penyegaran organisasi yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan informasi karena berdampak pada perubahan person in charge. Sehingga pemahaman atau pengetahuan PIC harus dimulai dari awal saat pergantian pada jabatan yang baru;
- PPID Pelaksana masih menganggap bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi merupakan tugas tambahan yang membebani tugas, pokok dan fungsi utama pada komponen atau Biro/Pusat. Hal ini terjadi karena dalam menindaklanjuti setiap permohonan yang masuk mesti ada desakan dari PPID Utama.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai PPID Utama memiliki tenaga yang diperbantukan untuk melayani Permohonan Informasi Publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan situasi yang menunjukkan perlunya tambahan personil yang secara khusus bertugas melayani permohonan informasi dan melakukan koordinasi-koordinasi yang dibutuhkan demi terselenggaranya pelayanan informasi public yang cepat tepat dan akuntabel;
- PPID Pelaksana masih belum memahami klasifikasi Daftar Informasi Publik. Selain itu belum tercapainya pemahaman yang baik tentang Daftar Informasi Publik. Selain itu belum tercapainya pemahaman yang baik tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan. Sehingga PPID Pembantu cenderung ragu untuk menyampaikan Daftar Informasi yang Dikecualikan; dan
- Masih kurangnya komitmen pimpinan unit kerja untuk secara sadar membuka akses informasi public seluas-luasnya bagi masyarakat.

2. Kendala Eksternal

- Masih terdapat banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme menyampaikan permohonan informasi. Sehingga permohonan informasi yang disampaikan tidak lengkap dan jelas khususnya terkait informasi apa yang diminta. Selain itu masyarakat masih belum bisa membedakan antara lama website PPID Kementerian Perdagangan dan Kementerian Dalam Negeri. Perlu dilakukan sosialisasi secara langsung dengan menggunakan media yang lebih ramah pengguna dan Bahasa yang sederhana agar masyarakat lebih memahami prosedur pelayanan informasi public serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri telah menyusun langkah rencana tindak lanjut peningkatan kualitas layanan informasi public di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelayanan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah berdasarkan masukan dan saran dari Pemerintah Daerah dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi selama tahun 2022. Hal – hal yang dirubah pada rancangan peraturan tersebut terutama menyangkut struktur kelembagaan PPID di tingkat Kabupaten/Kota yang semula melekat pada jabatan struktural Eselon III yang membidangi Pengelolaan Informasi, dokumentasi dan kehumanasan menjadi pejabat Eselon II kelembagaan PPID diselaraskan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan standar prosedur operasional Layanan Infomasi;
2. Menginventarisir permasalahan pada Permendagri No. 3 Tahun 2017, khususnya dalam hal penyediaan SOP dan disesuaikan dengan Undang – Undag Keterbukaan Informasi Publik, PP Nomor 61 Tahun 2010 dan Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Melakukan asistensi peningkatan kualitas keterbukaan informasi pada 5 Provinsi berdasarkan hasil Monev Keterbukaan Informasi tahun 2022, yaitu Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Papua Barat, Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau yang belum masuk kualifikasi informatif;
4. Mengembangkan aplikasi pengelola informasi public yaitu ppid.kemendagri.go.id yang telah digunakan secara berbagi pakai dengan 216 Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi layanan Informasi public yang sesuai dengan Peraturan Presdien Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, untuk itu dibutuhkan aplikasi umum nasional bidang pelayanan informasi public.
5. Melaksanakan bimbingan teknis pelayanan informasi public bagi petugas pelayanan informasi public di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

